MANFAAT TEMPAT KEJADIAN PERKARA BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

NINA TESA
502017031

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : MANFAAT TEMPAT KEJADIAN PERKARA BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

NAMA : Nina Tesa
NIM : 50 2017 031
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. **Reny Okprianti, SH., M.Hum** ( )
2. **Mona Wulandari, SH., MH** ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NINA TESA**

NIM : **502017031**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **MANFAAT TEMPAT KEJADIAN PERKARA BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

Nina Tesa

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **MANFAAT TEMPAT KEJADIAN PERKARA BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Nina Tesa

MOTTO :

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".

(QS. Al-Baqarah : 153)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

MANFAAT TEMPAT KEJADIAN PERKARA BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Oleh
NINA TESA

Tempat terjadinya tindak pidana (locus Delict) sangat penting artinya dalam sistem peradilan pidana, karena ia dapat menjadi mata rantai bergeraknya proses penegakan hukum yang dapat melibatkan semua jajaran penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan tidak jarang pula karena tempat terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kelasahpahaman dalam kompentensi pengadilan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dlam penyidikan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami hububungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana adalah (a) mengetahui tempat kejadian perkara, dapat menentukan kompetensi untuk mengadili perkara pidana, (b) penuntut umum dapat menuntut perkara dari tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut undang-undang, (c) sebagai salah satu sumber keterangan terpenting bagi penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti dalam proses pengungkapan tindak pidana oleh penyidik, (d) dapat merupakan kunci pemecah dalam proses pengungkapan tindak pidana oleh penyidik, (e) bagi penyidik TKP dapat menyajikan bukti-bukti objektif dan bukti-bukti subjektif yang berupa keterangan saksi maupun informasi-informasi, (f) dapat menentukan wilayah atau daerah hukum kewenangan lemaksanakan tugasnya sebagai penyidik, yang menyangkut pula kompetensi relative kejaksan negeri dan pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya.

Hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana adalah: (a) dengan diketahuinya tempat kejadian perkara, maka kita dapat menentukan komptensi untuk emngadili suati perkara, (b) dan penuntut umum dapat menuntut perkada dari tindak pidana yang terjado dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang

Kata Kunci : Manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

KATA PENGATAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 4

D. Defenisi Konseptual..... 5

E. Metode Penelitian..... 6

F. Sistematika Penulisan 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 9

B. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyidikan..... 12

C. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan 17

D. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan 19

E. Pengertian Tempat (Umum) 22

BAB III : PEMBAHASAN

A. Manfaat Tempat Kejadian Perkara Bagi Penyidik Dalam Penyidikan Perkara Pidana 31

B. Hubungan Tempat Kejadian Perkara Dengan Wewenang Mengadili Suatu Perkara Pidana 34

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 40

B. Saran-saran 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang tidak hanya bersamaan, akan tetapi juga kadangkala dapat bertentangan yang satu dengan yang lain. Hal ini dapatlah diketahui bahwa orang yang hidup dalam masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing terhadap kerugian yang timbul, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Dalam usaha melindungi kepentinganmasing-masing dan menjaga kepentingan bersama telah diadakan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman atau patokan bagi tingkah laku tiap-tiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan ini mengharuskan setiap individu untuk bertindak dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang lain sedapat mungkin dapat diperlihara dan dilindungi.

Namun demikian meskipun ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu-individu di dalam pergaulan bermasyarakat akan tetapi seringkali dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan individu yang semestinya harus dihormati.

Semakin kompleksnya kehidupan di zaman modern ini, maka akan semakin sering pula terjadi pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang

melanggar hukum dengan menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, "sebagai akibat terjadinya berbagai perbuatan pidana di dalam masyarakat ini, maka korban dari perbuatan itu terus berjatuhan".[1]

Kejahatan memang merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha menusia untuk menghapuskannya, kegiatan tersebut tidak mungkin tuntas, karena kejahatan itu sendiri memang tidak dapat dihapus, akan tetapi hannya dapat dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Kejahatan merupakann suatu peristiwa dimana terjadi penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terhanggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.[2]

Sehubungan dengan pengertian kejahatan tersebut J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa:

> Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk meindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara. Perbuatan itu diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seseorang warga negaranya.[3]

Dalam literatur hukum pidana lainnya J.E. Sahetapy mengatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian

---

[1]J.E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 36

[2]W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Terjemahan R.A, Koesnoe) Pembangunan, Jakarta, 1982, hlm. 7

[3]J.E. Sahetapy, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali, jakarta, 1982, hlm. 81

atau pertimbangan , apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.[4]

Apabila kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, kejahatan itu kini frekuensinya semakin meningkat, dalam arti dapat bergerak cepat seirama dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Faktor dan sarana komunikasi dapat diberikan pengaruhnya yang tidak kecil dalam hal ini, Misalnya seseorang yang melakukan kejahatan disuatu tempat dapat melarikan dirinya dengan leuasa ketempat lain dalam waktu yang relative singkat.

Kejahatan dapat terjadi kapan saja di setiap tampat dan waktu, hal ini bergantung pada besar kecilnya kemungkinan kesempatan tindak pidana itu dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu hal yang penting untuk diketahui dalam pemeriksaan adalah tempat kejadian perkara. Pada tempat kejadian perkara terdapat unsur korban, pelaku kejahatan dan alat yang digunakan yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga terjadi pertukaran materi dari satu unsur terhadap unsur lainnya, sesuai dengan teori bukti segitiga yang biasa diolah dan diproses dengan baik sangat membantu dalam mengungkapkan tindak pidana yang terjadi.

Sebagaimana kita ketahui bersama tidak ada suatu kejadian yang tidak meninggalkan bekas. Untuk mengamati perubahan pada alam sekitarnya akibat suatu tindak pidana adalah tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

---

[4]J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan Dalam Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 91

Tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) sangat penting artinya dalam sistem peradilan pidana, karena ia dapat menjadi mata rantai bergeraknya proses penegakan hukum yang dapat melibatkan semua jajaran penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan tidak jarang pula karena tempat terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kesalah pahaman dalam kompetenasi pengadilan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "MANFAAT TEMPAT KEJADIAN PERKARA BAGI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA"

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana ?
2. Bagaimanakah hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalampenyidikan perkara pidana, tanpa menutup kemungkinsn mrnyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengathuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembehasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tempat Kejadian Perkara adalah: Yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana terseut dapat ditemukan.[5]

[5]http://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 14 September 2020

2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHAP)
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkut paut dengan manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana , maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[6]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

[6]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian penyidik dan penyidikan, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, tata cara pemeriksaan penyidikan, pengertian tempat.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenaimanfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidanadan juga mengenai hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Direktorat Penddikan POLRI, *Diktat Kriminalisasi Untuk Siswa Secapa Polri Reguler*, Sukabumi, Tanpa Tahun

Harahap M Yahya, *Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

JE Sahetapy, *Kausa Kejahatan Dalam Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981

----------, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali, Jakarta,1982

----------, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustika Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

M. Karjadi, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di TKP*, Politea, Bogor, 1971

M. Karyadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan dan Komentar*, Politea, Bogor, 1983

R Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bali Lektur UI, Jakarta Tanpa Tahun

Syarifudin Petanase, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 1979

WA Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan: RA Koesnu), Pembangunan, Jakarta, 1982

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Internet:

http://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 14 September 2020